



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 360 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH PLUS RIYADLUL 'ULUM MENTOKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Plus Riyadlul 'ulum Mentokan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH PLUS RIYADLUL 'ULUM MENTOKAN.

KESATU ...

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Agustus 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT,



H. M. ZAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 360 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH PLUS
RIYADLUL 'ULUM MENTOKAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA Plus Riyadlul 'Ulum Mentokan
2	Nomor Statistik Madrasah	131252020190
3	Alamat Madrasah	Mentokan Desa/Kelurahan: Darek Kecamatan: Praya Barat Daya Kabupaten/Kota: Lombok Tengah Provinsi: Nusa Tenggara Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Riyadlul Ulum
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 17 Zainul Islam, S.H. Tanggal 14 Juni 2006
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	C-2589.HT.01.02.TH. 2006 Tanggal 08 November 2006

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT,



H. M. ZAIDI



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: MA/02.190/2022

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Plus Riyadlul 'Ulum Mentokan
Alamat : Mentokan
Desa/Kelurahan : Darek
Kecamatan : Praya Barat Daya
Kabupaten/Kota : Lombok Tengah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Riyadlul Ulum
Akte Notaris Penyelenggara : No 17 Zainul Islam, S.H. Tanggal 14 Juni 2006
Pengesahan Akte Notaris : C-2589.HT.01.02.TH. 2006 Tanggal 08 November 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	5	2	0	2	0	1	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 15 AGUSTUS 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAIDI



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah